



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Maret 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/2019

TENTANG

**PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**


Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran, pengusulan, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem e-hibahbansos dengan alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>.
2. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
4. Surat Rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai nilai rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

5. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020.
6. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai kemampuan keuangan daerah.
7. Penyampaian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lambat sebelum Ketua TAPD menyampaikan Rancangan KUA PPAS kepada Gubernur.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta